

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS MUSNAHNYA BENDA
JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT BANK JAWA TENGAH CABANG
KAGOKKOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Strata I Dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Mutiara Arindra

09.20.0013

**FAKULTAS HUKUM dan KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS
MUSNAHNYA BENDA JAMINAN DALAM PERJANJIAN
KREDIT di PT BANK JAWA TENGAH CABANG KAGOK
KOTA SEMARANG**

**STUDI KASUS PADABAGIAN KREDIT di PT BANK JATENG,
SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata**

Disusun oleh:

Mutiara Arindra

09.20.0013

Semarang, 2014

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

(Rika Saraswati, SH., M. Hum)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2014

PENGESAHAN

Skripsi Disusun Oleh :

Mutiara Arindra

09.20.0013

Dipertahankan di depan Penguji

Pada Tanggal

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji:

1.)

2.)

3.)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Strata I Sarjana Ilmu Hukum

Pada tanggal :

B. Danang Setianto, S.H., LL.M., MIL

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS MUSNAHNYA BENDA JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT Di PT BANK JAWA TENGAH CABANG KAGOK KOTA SEMARANG

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagai atau seluruhnya merupakan *hasil plagiasi*, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 20 Oktober 2014

(Mutiara Arindra)

NIM : 09.20.0013

Abstrak

Penyaluran kredit kepada masyarakat merupakan usaha yang terpenting dari suatu bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang berisiko bagi bank, oleh karena itu perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas dan lengkap, mengingat setiap penyaluran kredit memerlukan jaminan yang kuat. Dengan dibuatnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini dimaksudkan untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama dalam dunia perbankan. Suatu perjanjian secara ideal diharapkan dapat berjalan dan dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian, termasuk dalam hal ini suatu pembebanan jaminan seperti fidusia, namun dalam kondisi tertentu realisasi perjanjian kredit tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks inilah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia perlu mendapatkan kajian lebih lanjut.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan tanggung jawab debitur kepada Bank Jateng atas musnahnya benda jaminan fidusia yang diasuransikan dalam suatu perjanjian kredit dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tanggung jawab Debitur atas benda-benda jaminan yang musnah. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Jaminan Fidusia di

PT Bank Jawa Tengah merupakan Bank yang memberikan kredit kepada Debitur dan untuk menjamin pelunasannya, obyek dari Jaminan Fidusia tersebut dalam hal ini adalah benda bergerak. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian aksesoir dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dalam bentuk akta otentik/notariil dan berbahasa Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dari pembebanan jaminan fidusia maka akta perjanjian jaminan fidusia tersebut selalu di daftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia untuk dapat diterbitkannya Sertipikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Musnahnya Jaminan Fiducia, Perjanjian Kredit Bank

MOTTO :

1. It always seems impossible until its done.
2. Hakuna Matata
3. in ordere to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat pendampingan dan kasih karuniaNya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS MUSNAHNYA BENDA JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT di PT BANK JAWA TENGAH CABANG KAGOK KOTA SEMARANG. Penulisan skripsi adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata. Skripsi ini membahas mengenai Penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan tujuan mengetahui pelaksanaan tanggung jawab Debitur atas musnahnya benda jaminan dalam perjanjian kredit di Bank Jateng Kota Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan bantuan bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Mama dan papa yang tersayang, Indra Yuliani dan Ary Wibisono yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, dukungan serta doa kepada penulis dalam skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan harapan dan keinginan.

2. Prof. Dr.Ir.Yohanes Budi Widianarko,
M.Sc selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Resti Nurhayati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan
Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak L.Eddy.Wiwoho. S.H., M.H selaku Dekan III
Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang.
5. Bapak Joko Purwoko, S.H., M.H selaku Dosen Wali Fakultas Hukum dan
Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Ibu Rika Saraswati, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang selalu
memberikan saran, arahan dan dukungan kepada penulis, senantiasa
sabar, setia mendampingi, memberikan motivasi, dan meluangkan waktu
serta tenaga dan waktu untuk penulis dalam skripsi ini.
7. Adik saya, Sherine Miranda yang memberikan dukungan, motivasi,
semangat, hiburan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
dengan baik.
8. Saudara-Saudara Keluarga Bintoro Soerjokusumo, Tante, Om dan sanak
saudara saya yang selalu memberikan dorongan motivasi, semangat dalam
penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
9. Bapak Nanang selaku Pimpinan Bank Jateng cab. Kagok Semarang yang
membantu dalam penelitian saya yang berada di kantor Bank Jateng,

Semarang dalam membuat skripsi, Penulis dapat mendapatkan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

10. Bapak Joko selaku salah satu pegawai Bank Jateng yang meluangkan waktu, tenaganya membantu dalam penelitian saya yang berada di kantor Bank Jateng, Semarang dalam membuat skripsi, Penulis dapat mendapatkan informasi untuk penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat saya, Elmidita Kumik Prasetyo dan Raditya Gori Febriananta yang juga memberikan semangat, dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
12. Teman terdekat saya, Yehezkiel Hadirahardja yang selalu memberikan dukungan, doa dan senantiasa menemani dalam pembuatan skripsi ini.
13. Semua Teman-Teman Fakultas Hukum dan Komunikasi angkatan 2009 Unika Soegijapranata.
14. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi, terutama Mbak Rini dan Mas Bowo yang selalu membimbing dan memberikan informasi selama penulis menempuh masa perkuliahan dan menyusun skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini



Semarang, 20 Oktober 2014

Mutiara Arindra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
1. Perjanjian.....	14
2. Perjanjian Kredit	19
3. Jaminan Fidusia.....	35
4. Asuransi.....	46
5. Tanggung Jawab Atas Resiko Yang Terjadi Dalam Fidusia.....	47

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Bank Jateng Cabang Semarang	49
1. Sejarah Berdirinya Bank Jateng Cabang Semarang	49
2. Filosofi dan Budaya Bank Jateng Cabang Semarang	53
3. Tata Cara dan Syarat Mengajukan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Bank Jateng	55
B. Pengajuan Permohonan Kredit dengan Jaminan Fidusia di Bank Jateng	63
C. Tanggung Jawab Debitur Kepada Bank Jateng Atas Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Yang di Asuransikan	77
D. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab Debitur Atas Benda –Benda Jaminan Yang Musnah	86
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	